



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan ditunjang dengan jaminan kesejahteraan;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum belum berjalan efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan penyesuaian regulasi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian pengaturan organisasi dan tata kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Banggai Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 33 Tahun 2021 tentang Petunjuk Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 Nomor 2584) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II diubah, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut:

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi PERUMDA Air Minum terdiri atas:
 - a. Organ Perumda, terdiri atas :
 1. KPM;
 2. Dewan Pengawas;
 3. Direksi terdiri atas :
 - a) Direktur Utama; dan
 - b) Direktur Bidang yang terdiri atas :
 - 1) Direktur Administrasi dan Keuangan;

- 2) Direktur Teknik; dan
 - 3) Direktur Pelayanan.
- b. Pegawai PERUMDA Air Minum terdiri atas:
1. Satuan Pengawas Internal;
 2. Bagian;
 3. Unit Pelayanan;
 4. Sub Bagian; dan
 5. Urusan Unit Pelayanan.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 huruf b) dan pada huruf b berada di bawah Direktur Utama.
- (3) Bagan organisasi PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 2A

- (1) KPM mempunyai kewenangan dalam pengambilan Keputusan dalam PERUMDA Air Minum.
- (2) Kewenangan mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah dan/atau Direktur Utama.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Direktur Bidang;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Direktur Bidang;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (5) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPM (Kuasa Pemilik Modal).

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 2B

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM
- (2) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris
- (3) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit/Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Bagian Keempat
Satuan Pengawas Intern

Pasal 2C

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Utama.

Pasal 2D

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PERUMDA Air Minum, menilai kinerja pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PERUMDA Air Minum Kabupaten Banggai, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 2E

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara

langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2F

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi yang berada dibawahnya, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 2G

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib merahasiakan dan menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Kabupaten Banggai sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur Utama mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan perusahaan dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, evaluasi dan pengendalian terhadap upaya pencapaian tujuan perusahaan;
 - b. memimpin pengelolaan dan pengendalian semua kegiatan operasional Perumda Air Minum menurut kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pengawas dan KPM;
 - c. perencana, penyusun dan penyelenggara program kerja perusahaan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
 - d. penyelenggara dan pengelola kegiatan dibidang teknis, keuangan dan administrasi umum perusahaan;
 - e. penyelenggara dan mewakili kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan pihak lain; dan
 - f. penjatuhan sanksi disiplin kepada Direktur Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) KPM diberikan Insentif paling banyak 45% dari gaji Direktur Utama.

- (2) Dewan Pengawas diberikan penghasilan sebagai berikut:
 - a. Ketua 40% dari gaji Direktur Utama;
 - b. Sekretaris 37,5% dari gaji Direktur Utama; dan
 - c. Anggota 35% dari gaji Direktur Utama.
 - (3) Penghasilan Direktur Utama dan Direktur Bidang terdiri dari :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
 - (4) Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama diberikan gaji 2,5 (dua koma lima) kali dan paling banyak 5 (lima) kali gaji pokok tertinggi pegawai PERUMDA Air Minum dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum; dan
 - b. Direktur Bidang diberikan gaji paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - (5) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPM.
 - (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan suami/istri sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji;
 - b. tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji dengan ketentuan anak yang bertanggung paling banyak 3 (tiga) orang sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. tunjangan jabatan; dan
 - d. tunjangan lainnya.
 - (7) Ketentuan mengenai fasilitas dan tantiem atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c serta besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c ditetapkan oleh KPM.
 - (8) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d ditetapkan oleh Direktur Utama.
4. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatan berakhir dan setelah menyelesaikan masa jabatannya dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.

- (2) Besarnya jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (3) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

5. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Direktur Utama dan Direktur Bidang dapat menerima Dana representatif.
- (2) Dana representatif sebesar maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari Penghasilan Direktur Utama dan penghasilan Direktur Bidang PERUMDA Air Minum dalam satu tahun setelah mendapat persetujuan dan dapat dibayarkan setiap bulan setelah mendapat persetujuan Direktur Utama sesuai Kemampuan Keuangan Perusahaan.

6. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Jenjang Jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian pada PERUMDA Air Minum ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Unit Pelayanan, Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan dan Pegawai dan/atau Honorer Perusahaan di angkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural dan Non Struktural dibawah Direktur Utama maupun Pegawai dan/atau Honorer PERUMDA Air Minum diatur dalam Keputusan Direktur Utama.
- (4) Untuk kepentingan operasional dan rencana strategis PERUMDA Air Minum Direktur Utama dapat:
 - a. membentuk Panitia, Tim, Pokja dan/atau Satgas; dan
 - b. merekrut tenaga khusus/konsultan/Tenaga IT dan/atau tenaga profesional lainnya.

7. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Pelaksana Operasional dan rencana strategis Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dapat diberikan Honorarium dan/atau Jasa/bonus sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan perubahan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 Agustus 2023



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 28 Agustus 2023


SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2757



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 22 TAHUN 2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK
 ORGANISASI DAN TATA
 KERJA PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN BANGGAI



BUPATI BANGGAI,

 AMIRUDIN